#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Sebagai bangsa yang masyarakatnya mayoitas berprofesi sebagai petani dan variannya seperti peternak, maka keberadaan hewan ternak merupakan potensi ekonomi masyarakat yang terus dipacu perkembangannya, sehingga berbagai program swasembada pangan menjadi prioritas pembangunan di daerah-daerah yang memiliki potensi peternakan hewan, yang tentunya berbasis pada masyarakat yang menjadi tulang punggung pembangunan daerah.

Disisi lain, pembangunan diberbagai daerah saat ini secara infrastruktur terus ditingkatkan, sehingga penataan pusat-pusat pembangunan di perkotaan mengalami peningkatan yang signifikan, yang akhirnya melahirkan kota-kota kecil yang memiliki penataan tata kota yang sudah teratur, yang akhirnya membutuhkan aturan-aturan yang ketat terhadap kehidupan hewan ternak yang dahulunya mudah berkeliaran.

Untuk memberikan stimulus dalam pembangunan daerah, Pemerintah Pusat mengadakan perlombaan penataan kota yang dinilai dari segi kebersihan, keteratuan, dan ketertiban yang membuat berbagai daerah berlomba-lomba untuk melakukan penataan pembangunan, salah satunya melalui penertiban hewan ternak yang berkeliaran di pusat perkotaan. Hal ini membuat kota-kota besar maupun kecil menerbitkan kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung penataan kota. Salah satunya adalah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang terus melakukan penertiban

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abidin, Said Zainal. 2012, Kebijakan Publik Edisi 2. Salemba Humanika. Jakarta. Hal 43

hewan ternak di seluruh wilayahnya, yang dikuatkan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo No. 17 Tahun 2002 Tentang Penertiban Hewan Dan Pengembangan Ternak. Hal ini memberi ketegasan kepada seluruh perangkat daerah yang terkait untuk menjalankan amanah Peraturan Daerah tersebut.

Dalam memori penjelasan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Perda tersebut untuk mewujudkan Kabupaten Tebo yang bersih, indah, dan tertib serta menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan, pemeliharaan dan penertiban pada semua aspek kehidupan masyarakat dengan melakukan penertiban hewan ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam rangka pemulihan ekosistem alam yang sudah rusak melalui penghijauan, reboisasi, pengolahan pertanian dan perkebunan besar, memerlukan dana sangat maka diamankan dari yang perlu gangguan/pengrusakan ternak yang berkeliaran dimana-mana, sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas yang dapat mencelakakan pengguna jalan.

Sejak pemberlakuan Peraturan Daerah No. 8 Tahun Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo No. 17 Tahun 2002 Tentang Penertiban Hewan Dan Pengembangan Ternak di Kabupaten Tebo, telah banyak tindakan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah untuk menggalakkan pelaksanaan kebijakan, baik secara formal maupun informal. Namun faktanya masih belum terlaksana secara optimal, hal ini disebabkan karena masyarakat asli daerah yang masih berpola piker secara tradisional. Dimana dalam berternak mereka memiliki kebiasaan berternak dengan lemepas ternaknya begitu saja, ini dikarenakan dalam

berterak, masyarakat asli daerah memiliki istilah "Umo Bepaga Siang, Ternak Berkandang Malam" yang membuat masyarakat asli daerah mempertahankan bagaimana cara mereka berternak yang sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu itu. Hal ini jugalah yang membuat masyarakat umum mempertanyakan konsistensi dan komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan penertiban hewan ternak di Kabupaten Tebo.

Ketertiban merupakan salah satu tujuan dibentuknya Peraturan Daerah dan ketertiban merupakan suatu suasana yang menjadi impian di dalam kehidupan bermasyarakat, dan untuk mewujudkan itu semua tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Akan tetapi harus ada usaha yang terstruktur sistematis yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Tebo dan dibantu dengan dukungan masyarakat.

Masyarakat Tebo dari segi kehidupan sosial ekonomi dalam kurun waktu yang cukup singkat telah mengalami kemajuan dan perubahan pesat. Namun pembangunan social apabila tidak diatasi dengan baik dapat mengganggu keamanan dan ketentraman warga di daerah ini. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan yang akan menurunkan kepercayaan kepada Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan dari segi tata kota yang diinginkan tentulah yang telah tertib dan teratur, akan tetapi dalam pencapaiannya tentu bukanlah hal yang mudah dicapai.<sup>2</sup> Jika dilihat dari segi matapencaharian penduduk Indonesia tidak asing lagi dengan pertanian dan peternakan begitu pula dengan penduduk Kabupaten Tebo. Namun terkadang dibidang peternakan bisa mendatangkan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Haris, Syamsudin, 2006, *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*, LIPPI Press, Jakarta. Hal 55

permasalahan yang mengganggu ketertiban umum. Ini karena sistem peternakan yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini menjadi sorotan penting bagi Pemerintah setempat untuk menanggulangi permasalahan ini. Melalui sistem otonomi daerah memberikan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah yang ada di daerah untuk mengurusi daerahnya masing-masing, maka dari itulah muncul berbagai aturan yang mengatur tentang bebagai macam permasalahan yang ada di daerah, yang kita kenal dengan Peraturan Daerah, disini penulis memberi contoh sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan diangkat yakni Peratuan Daerah tentang Ketertiban Hewan Trnak.

Hewan ternak yang menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat di Daerah akan berdampak baik dan positif apabila dalam pelaksanaannya dikelola secara teratur dan tertib. Akan tetapi menimbulkan persoalan kemasyarakatan ketika hewan ternak dilepas secara liar oleh pemilik atau orang yang diberi tugas memeliharanya. Persoalan dimaksud antara lain kerusakan pada tanaman pertanian, mengganggu nilai estetika dan kebersihan lingkungan serta sering kali berdampak pada kecelakaan bagi pengguna jalan umum.

Setelah melakukan observasi dan wawancara awal, penulisa menemukan beberapa masalah mengenai diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tebo No. 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo No. 17 Tahun 2002 Tentang Penertiban Hewan Dan Pengembangan Ternak, terutama di wilayah Kecamatan Tebo Tengah yang menjadi pusat dari aktivitas Pemerintahan Kabupaten Tebo. Berdasarkan hasil observasi awal penulis banyak peternak hewan seperti peternak sapi, dan kambing dipelihara dengan cara dilepas

di pekarangan umum. Hal ini menimbulkan keresahan dimasyarakat. Hewan ternak yang dipelihara dengan dilepas masuk ke pekarangan rumah orang lain dan merusak tanaman-tanaman serta kebun-kebun masyarakat setempat, kemudian sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh ternak yang berkeliaran dijalanan umum. Kotoran ternak yang berserakan dipekarangan umum mengganggu kesehatan dan keindahan tata kota. Para peternak yang kurang memiliki pemahaman akan ketertiban beternak dianggap sebagai sumber masalah dari pelaksanaan ketertiban yang menjadi bahan penelitian penulis. Mereka tentunya akan menambah persoalan yang timbul dari ketidaktertiban ternak tersebut. Hal ini yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian tentang "KESELARASAN HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF Studi Tentang Keselarasan Antara Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2014 Dengan Prinsip Umo Bepaga Siang, Ternak Berkandang Malam Di Kabupaten Tebo".

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan rumusan sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah penerapan prinsip Bapaga Siang, Bakandang Malam?
- 2. Bagaimana penerapan Perda Kab. Tebo No. 8 Tahun 2014?
- 3. Bagaimana harmonisasi prinsip Bapaga Siang, Bakandang Malam dengan Perda Kab. Tebo No. 8 Tahun 2014 di Kabupaten Tebo?

# C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Pnelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Bapaga Siang, Bakandang Malam?
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Perda Kab. Tebo No. 8 Tahun 2014?
- c. Untuk mengetahui bagaimana harmonisasi prinsip Bapaga Siang, Bakandang Malam dengan Perda Kab. Tebo No. 8 Tahun 2014 di Kabupaten Tebo?

### 2. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian terdapat manfaat yang diharapkan dapat tercapai.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## a). Manfaat Teoritis


- Penelitian ini diharapkan dapan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dalam hal penerapan sebuah Perda.
- Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap pemerintah selaku pembuat Perda dan masyarakat sebagai pelaksana Perda.
- Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi sebagai literature maupun referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

## b). Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban terhadap permasalahan yang diteliti serta dapat memberikan masukan untuk bagaimana cara mengatasi permasalahan ini.

## D. Kerangka Pemikiran

Bila disederhanakan dalam sebuah bentuk bagan, maka kerangka pemikiran yang dimaksud oleh penulis secara singkat adalah sebagai berikut:



### E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>3</sup>

# 2. Jenis Penelitian

Penelitia ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan dan menjelaskan secara tepat sifat-sifat suatu

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal.52

\_

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.<sup>4</sup> Penelitian deskriptif ini bertujuan menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu menggambarkan bagaimana penerapan Perda No. 8 Tahun 2014 tentang Ketertiban Hewan Ternak di Kabupaten Tebo.

### 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Tebo guna mengkaji dan menganalisis atas penerapan Perda tentang Ketertiban Hewan Ternak.

#### b. Jenis Data

### 1). Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>5</sup> Data yang diperoleh bersumber dari wawancara secara langsung kepada para informan.

### 2). Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang peroleh dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan mengelolah sebelumnya.<sup>6</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 25

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibid*. Hal. 30

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Muslan Abdurrahman, 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMMPress. Hal. 112

# 4. Metode Pengumpulan Data

# a. Tinjauan Kepustakaan

Metode ini diperginakan untuk mengumpulkan data sekunder. Bahan dasar penelitian kepustakaan ini dapat merupakan bahan hokum primer dan bahan hokum sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlawanan.<sup>7</sup>

## b. Wawancara (Interview)

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai Kabag Hukum, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Peternakan, Tokoh Adat, masyarakat pemilik ternak dan masyarakat yang tidak memiliki ternak, serta pihak-pihak terkait lainnya.

#### c. Observasi

Metode ini untuk mengamati berbagai aktifitas, situasi dan kondisi pada lokasi penelitian.

### 5. Metode Analisis Data

Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis metode deskriptif yang bertujuan untuk memberi gambaran secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.

### F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan seperti dibawah ini:

 $^{7}$  Suratman dan Philips Dillah, 2013. Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta. Hal. 123

# **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sitematika Penulisan

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Hukum Adat
  - 1. Adat
  - 2. Hukum Adat
  - 3. Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum
- B. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah
  - 1. Peraturan Daerah
  - 2. Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum
- C. Tinjauan Tentang Harmonisasi Hukum

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## **BAB IV PENUTUP**

- A. Simpulan
- B. Saran

## DAFTAR PUSTAKA